



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 539/283/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN 2021**

BUPATI GROBOGAN,

- menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas program pelayanan air minum oleh Pemerintah Daerah, pada Tahun 2021 dilaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang dibiayai melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Grobogan perlu menetapkan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Grobogan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;
- meningat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;
- b. mengoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Central Project Management Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;
- d. menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit*, *Central Project Management Unit* dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- e. menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021;

- f. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Grobogan untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2021 ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services* dan Sistem Informasi Manajemen Program Hibah Air Minum dan Sanitasi ; dan
- g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 (dua) bulan secara periodik.
- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Grobogan.
- : Untuk membantu pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Tim.
- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Grobogan.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Maret 2021



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN****NOMOR : 539/283/2021****TANGGAL : 4 Maret 2021****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN 2021**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Grobogan	Pembina I
2.	Wakil Bupati Grobogan	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah II
5.	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua
6.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan selaku Anggota
10.	Kabag. Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Anggota

11.	Kabag. Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Anggota
12.	Kabag. Humas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
14.	Kasubag. Bina Badan Usaha Milik Daerah bagian Perekonomian Setda Grobogan	Anggota

BUPATI GROBOGAN,

